



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN WONOSALAM
DESA WONOMERTO

Jl. Bukit Pinang No. 65 Kode Pos 61476 Telp.085303210080

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOMERTO

NOMOR : 380/415.73.02/X/2014

T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA WONOMERTO

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja pemerintahan desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian perangkat bagi desa yang perangkat desanya kosong.
 - b Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah kabupaten jombang Nomor 6 Tahun 2006 organisasi pemerintahan desa perlu mengangkat dan menetapkan perangkat desa dengan menuangkan ketentuannya dalam keputusan kepala desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaga negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53.tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4389).
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahn lembaran negara republik indonesia nomor 4437).sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844).
 - 3. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 158. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4587).
 - 4. Peraturan daerah kabupaten nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa (lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2006 nomor 6/D. Tambahan lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2006 nomor 6/D).
 - 5. Peraturan bupati jombang nomor 10 tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten jombang nomor 6 tahun 2006 tentang organisasi pemerintah desa dan peraturan daerah kabupaten jombang nomor 7 tahun 2006 tentang badan permusyawaratan desa (berita daerah kabupaten jombang tahun 2007 nomor 10/E) . sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan bupati jombang nomor 4 tahun 2009 (berita daerah kabupaten jombang tahun 2009 nomor 4/E).
 - 6. Peraturan desa nomor 2 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- Memperhatikan** :
- 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
 - 2. Keputusan BPD Nomor 02 tentang peraturan desa wonomerto tanggal 15 pebruari 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : ANGGI FAISAL.
Tempat Tgl Lahir : Jombang, 22 Oktober 1992
Jabatan : Kepala Dusun Wonoasih
- KEDUA : Masa kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan **peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Wonomerto
Pada tanggal : 10 Agustus 2014



KEPALA DESA WONOMERTO

WALOYO ADI

Tembusan, Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Bupati Jombang
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan.
4. Sdr. Camat Wonosalam
5. Sdr. Ketua BPD Ds. Wonomerto.